



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD);
- b. bahwa adanya pergeseran anggaran pada perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan BAB VI huruf D point 1 huruf (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp 2.939.518.902.000,- (*Dua Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*), menjadi sebesar Rp. 3.419.001.509.731,- (*Tiga Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Milyar Satu Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 479.482.607.731,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) yang bersumber dari:

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

(a) Pendapatan asli daerah

a. Semula Rp. 382.551.175.000,00

b. Berkurang Rp. (11.000.189,00)

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 382.540.174.811,00

(b) Pendapatan transfer

a. Semula Rp. 2.556.585.715.000,00

b. Bertambah Rp. 479.493.607.920,00

Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan Rp. 3.036.079.322.920,00

(c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula	Rp.	382.012.000,00
b. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 382.012.000,00

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp. 382.551.175.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 382.540.174.811,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*) berkurang sebesar Rp. 11.000.189,- (*Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari :

(a) Pajak daerah

a. Semula	Rp.	92.420.404.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 92.420.404.000,00

(b) Retribusi daerah

a. Semula	Rp.	7.525.360.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 7.525.360.000,00

(c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. Semula	Rp.	19.000.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 19.000.000.000,00

(d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula	Rp.	263.605.411.000,00
b. Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>11.000.189,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 263.594.410.811,00

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp 263.605.411.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 263.594.410.811,- (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*) berkurang sebesar Rp. 11.000.189,- (*Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp 2.556.585.715.000,- (*Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.036.079.322.920,- (*Tiga Triliun Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 479.493.607.920,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas :

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. Semula Rp. 2.427.962.696.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 479.493.607.920,00Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 2.907.456.303.920,00

 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - 1. Semula Rp. 128.623.019.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 128.623.019.000,00

- (2) Pendapatan Transfer Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.053.400.133.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. (97.328.694.034,00)</u> | |
| Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) setelah perubahan | | Rp. 1.956.071.438.966,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 374.562.563.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | Rp. 374.562.563.000,00 |
- c. Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 76.202.283.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik setelah perubahan | | Rp. 76.202.283.000,00 |
- d. Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 279.537.030.954,00</u> | |
| Jumlah Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik setelah perubahan | | Rp. 279.537.030.954,00 |
- e. Dana Desa
- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 221.082.988.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Desa setelah perubahan | | Rp. 221.082.988.000,00 |

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp 2.844.028.480.768,- (*Dua Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.323.511.088.499,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 479.482.607.731,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat*

Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari :

(a) Belanja Operasional

a. Semula	Rp. 2.058.197.821.412,00
b. Bertambah	<u>Rp. 190.267.487.097,00</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp. 2.248.465.308.509,00

(b) Belanja Modal

a. Semula	Rp. 561.382.416.656,00
b. Bertambah	<u>Rp. 68.132.132.634,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 629.514.549.290,00

(c) Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

(d) Belanja Transfer

a. Semula	Rp. 222.448.242.700,00
b. Bertambah	<u>Rp. 221.082.988.000,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 443.531.230.700,00

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp 2.058.197.821.412,- (*Dua Triliun Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 2.248.465.308.509,- (*Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Delapan*

Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp. 190.267.487.097,- (*Seratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

a. Semula	Rp.	927.385.436.619,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>212.583.118.255,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	1.139.968.554.874,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

a. Semula	Rp.	1.105.217.214.793,00	
b. Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>35.936.231.158,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	1.069.280.983.635,00

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :

a. Semula	Rp.	4.700.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan		Rp.	4.700.000.000,00

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :

a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	0,00

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :

a. Semula	Rp.	20.695.170.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.620.600.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		Rp.	34.315.770.000,00

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
- | | | | |
|---|------------|----------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 200.000.000,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp. 200.000.000,00 |

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp 561.382.416.656,- (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 629.514.549.290,- (*Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 68.132.132.634,- (*Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- | | | | |
|--|------------|-------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp. | 14.355.483.000,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan | | | Rp. 14.355.483.000,00 |
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. | 85.582.605.931,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>23.365.680.634,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | | Rp. 108.948.286.565,00 |
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. | 123.556.328.965,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>35.477.977.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | | Rp. 159.034.305.965,00 |

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
- | | | |
|--|---------------------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. 334.160.159.360,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 293.475.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | Rp. 334.453.634.360,00 |
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp. 3.727.839.400,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 8.995.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal aset tetap Lainnya setelah perubahan | | 12.722.839.400,00 |

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula sebesar Rp 222.448.242.700,- (*dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp. 443.531.230.700,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 221.082.988.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 222.448.242.700,- (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 443.531.230.700,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 221.082.988.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuwasin ini terdiri dari Lampiran I dan lampiran II Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Sekayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, DPMPTSP, Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lalan, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Jirak Jaya, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 14 Februari 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 14 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003